

# **RENCANA STRATEGIS**

**DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK  
TAHUN 2015 - 2019 (REVISI)**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Kondisi Umum .....	I-1
1.2 Potensi, Permasalahan, Peluang dan tantangan .....	I-60
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Visi .....	II-1
2.2 Misi .....	II-2
2.3 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	II-6
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> .....	<b>III-1</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Deputi TKA .....	III-1
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi .....	III-5
3.3. Kerangka Regulasi .....	III-15
3.4. Kerangka Kelembagaan .....	III-16
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	<b>IV-1</b>
4.1 Target Kinerja .....	IV-1
4.2 Kerangka Pendanaan .....	IV-3
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>V-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Anak Belum Kawin Umur 0-17 Tahun dan menurut Status Tinggal Bersama Orang Tua, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Tahun 2015 .....	I-41
Tabel 1.2	Data Kekerasan yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan Tahun 2016 .....	I-44
Tabel 1.3	Anak Korban Pornografi dan Cyber Crime Tahun 2011 – 2016	I-46
Tabel 1.17	Capaian Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2012 ...	I-53
Tabel 1.18	Capaian Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2013 ...	I-54
Tabel 1.19	Capaian Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2014 ...	I-56
Tabel 1.20	Capaian Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2015 ...	I-57
Tabel 1.21	Capaian Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2016 ...	I-59
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kementerian PPPA Tahun 2015-2019 .....	II-8
Tabel 3. 1	Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPPA Tahun 2015-2019 .....	III-10

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.22	Perkembangan Proporsi Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Provinsi dan Kepemilikan Akta Kelahiran Dari Kantor Catatan Sipil Tahun 2014 .....	I-37
Gambar 1.23	Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Kecukupan Waktu Luang Bersama Keluarga, 2014 .....	I-39
Gambar 1.24	Anak Perempuan 10-17 Tahun Yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Masing-Masing Provinsi dan Tipe Daerah Di Indonesia Tahun 2014 .....	I-40
Gambar 1.25	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi di Indonesia Tahun 2015 .....	I-42
Gambar 1.26	Cakupan ASI Eksklusif di Indonesia Tahun 2015. ....	I-42
Gambar 1.27	Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2014 .....	I-43
Gambar 1.28	Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak di Indonesia Tahun 2015 .....	I-44
Gambar 1.29	Perkembangan SRA di Indonesia, Desember 2016 .....	I-45
Gambar 1.30	Pusat Kreativitas Anak (PKA) di Indonesia Tahun 2016 .....	I-46

## KATA PENGANTAR

Pemenuhan hak anak adalah segala kegiatan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Hak anak harus dipenuhi sebanyak 31 hak-hak anak yang sesuai dengan hasil Konvensi Hak-hak Anak.

Pembangunan pemenuhan hak anak *merupakan upaya untuk mewujudkan* kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera sesuai dengan salah satu misi pembangunan nasional dalam dokumen RPJMN 2015-2019 dan Nawacita ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019, yang telah mengalami revisi setelah terdapat perubahan struktur organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Renstra Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak tahun 2015-2019 ini disusun mengacu pada Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Saya mengucapkan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak 2015-2019. Semoga penerbitan renstra eselon I ini mendapat ridha Tuhan YME.

Jakarta, 2019

Lenny N.Rosalin

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.2 Kondisi Umum**

Pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi telah diatur dalam Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut mengamanatkan adanya hak anak yang harus dipenuhi yaitu hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan hak perlindungan khusus. Indikator keberhasilan dalam peningkatan tumbuh kembang anak dan pemenuhan hak anak dapat dilihat dari indikator komposit kesejahteraan anak dan kabupaten/kota layak anak.

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) bertujuan memberikan gambaran umum tentang tingkat perkembangan kesejahteraan anak antar waktu dan antar daerah yang mencakup pengkajian bidang-bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup anak. Pada tahun 2015 IKKA Indonesia sebesar 70,37, angka indek ini berada pada kategori menengah.

Pemenuhan tumbuh kembang dan perlindungan anak di kabupaten/kota dapat dilihat dari kepedulian pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2016 Kabupaten/Kota yang telah menginisiasi KLA sebesar 59 persen dan yang telah memperoleh penghargaan menuju KLA (Madya, Nindya, Utama) sebanyak 77 Kabupaten/Kota.

Salah satu unsur pemenuhan hak anak adalah hak dibidang administrasi kependudukan antara lain kepemilikan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang di wilayah suatu negara. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran, hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat nama, silsilah dan kewarganegaraan serta tidak terlindungi keberadaanya. Ketika seseorang anak tidak memiliki bukti diri, dikemudian hari beresiko terhadap penyalahgunaan identitas yang akan menimbulkan permasalahan baru. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi, seperti menjadi korban perdagangan anak/bayi, tenaga kerja ataupun kekerasan. Banyak faktor yang memengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan, prosedur yang sulit, serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2014 anak dengan usia 0-17 tahun yang tercatat memiliki akta kelahiran hanya sebesar 77,72 persen. Berikut ini sebaran persentase kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-17 tahun pada masing-masing provinsi;



Sumber : Profil Anak Indonesia 2015

**Gambar 1.1 Perkembangan Proporsi Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Provinsi dan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2014**

Dalam rangka pemenuhan hak anak untuk mendapatkan informasi yang baik Kemen PPPA memiliki program pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dan Telepon Sahabat Anak (TeSA). Sampai tahun 2016 telah terbentuk PISA di 3 Kabupaten/Kota (Kota Mataram, Kab. Biak, Kab. Nabire) dan 7 TeSA yaitu 1 tingkat Pusat (Kemen PPPA) sebagai *call center* dan 6 tingkat Provinsi (NTB, DIY, Kepri, Aceh, Sumbar dan Sulsel) sebagai *call forward*.

Dalam rangka meningkatkan peran anak Kemen PPPA menetapkan kebijakan pengembangan Forum Anak. Sampai dengan tahun 2016 telah terbentuk Forum Anak di 34 Provinsi, 373 kabupaten/kota, 508 kecamatan dan 191 desa/kelurahan. Peningkatan kapasitas Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor telah dilaksanakan di 34 Provinsi dengan peserta 170 orang. Disamping itu telah pula dilaksanakan program Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PPAP) melalui pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang. Sampai dengan tahun 2016 partisipasi Forum Anak dalam musrenbang telah dilaksanakan di 40 Kab/Kota.

Pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga dan pegasuhan alternatif dapat dilihat dari terbentuknya PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS). PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera. Kegiatan ini dilakukan oleh tenaga profesional melaluipeningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak. Sampai tahun 2016 telah terbentuk di 2 Provinsi dan 16 Kabupaten/Kota.

Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yaitu ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh, baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa. RBRA dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan baik di *indoor* maupun *outdoor*, misalnya bandara, mall, Puskesmas, Rumah Sakit, dan taman kota. Kemen PPPA telah menyusun pedoman RBRA, petunjuk teknis dan instrumen audit RBRA. Daerah yang telah mendapatkan pelatihan audit RBRA sebanyak 9 kabupaten/kota (Kabupaten Serdang Bedagai, Berau, Gianyar, Kota Surabaya, Balikpapan, Surakarta, Ternate, Jayapura, dan Denpasar).

Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah merupakan salah satu program yang dimaksudkan untuk memfasilitasi anak ke/dari sekolah secara aman dan selamat. Dengan kata lain, RASS adalah penciptaan jalur perjalanan yang aman dan selamat ke/dari sekolah. Aman dalam artian terlepas dari gangguan kriminalitas dan pelecehan seksual, sedangkan selamat dalam artian terlepas dari ancaman kecelakaan lalu lintas selama dalam perjalanan menuju ke/dari sekolah. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia (2015), setidaknya 7 dari 10 kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor. Kenyataan tersebut dapat dipahami mengingat sepeda motor mendominasi jumlah kendaraan bermotor di Indonesia hingga kisaran 80 persen. Pada tahun 2015 berdasarkan data dari Korps Lalu Lintas Polri jumlah kecelakaan sebanyak 98.970 jiwa dengan kasus meninggal dunia sebesar 26.495 jiwa, luka berat sebanyak 23.937 jiwa dan luka ringan sebanyak 110.714 jiwa. Penegakan peraturan lalu lintas pun masih belum kuat, sanksi tidak selalu dikenakan kepada pelanggar. Daerah yang telah mendapatkan pelatihan pemetaan RASS sebanyak 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Lombok Barat.

Mayoritas rumah tangga di Indonesia mempunyai waktu kebersamaan dengan keluarga yang cukup, ini berarti bahwa mayoritas rumah tangga di Indonesia tersebut berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Data Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2014 menunjukkan lebih dari 75 persen rumah tangga mempunyai waktu luang bersama keluarga minimal 14 jam seminggu atau rata-rata minimal 2 jam per hari. Ini berarti dari 100 rumah tangga terdapat 75 rumah tangga yang memiliki waktu luang untuk melakukan kegiatan bersama keluarga lebih dari 14 jam seminggu. Bahkan terdapat sebanyak 27,14 persen rumah tangga yang mempunyai waktu luang bersama keluarga lebih dari 28 jam seminggu. Meskipun demikian, masih terdapat 23,12 persen rumah tangga yang hanya memiliki waktu luang untuk melakukan kegiatan bersama keluarga kurang dari 14 jam seminggu.




Apabila dibandingkan menurut klasifikasi wilayah, ternyata persentase rumah tangga yang memiliki waktu luang bersama keluarga minimal 14 jam seminggu lebih besar di perkotaan (77,36%) daripada perdesaan (76,41%). Hal ini terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia.



Sumber : Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan, 2014

**Gambar 1.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Kecukupan Waktu Luang Bersama Keluarga, 2014**

Pada tahun 2014 sebesar 1,60 persen anak perempuan usia 10-17 tahun di Indonesia telah melakukan perkawinan. Jika diperhatikan menurut tipe daerah, persentase anak perempuan usia 10-17 tahun yang berstatus kawin di daerah perkotaan yaitu 0,9 persen, sedangkan di pedesaan hampir tiga kali lipatnya yaitu mencapai 2,24 persen. Hal ini diduga disebabkan berbagai faktor, diantaranya ekonomi, sosial dan budaya. Alasan ekonomi mungkin dianggap sebagai solusi paling cepat dan mudah bagi orang tua atas beban anak yang tentu saja akan digantikan oleh suami setelah seorang atau setelah menikah seorang anak perempuan diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga. Hal yang menjadi salah satu alasan sosial yaitu masih adanya sebagian masyarakat di Indonesia yang menganggap bahwa semakin cepat menikah adalah suatu hal yang baik bagi seorang perempuan. Sedangkan dari segi budaya, diduga di beberapa daerah di Indonesia, khususnya daerah-daerah terpencil, menikah di usia sangat muda adalah hal yang sudah sangat wajar dilakukan. Untuk melihat secara rinci anak perempuan umur 10-17 tahun yang berstatus pernah kawin menurut provinsi selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Profil Anak Indonesia 2015

**Gambar 1.3 Anak Perempuan 10-17 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Masing-Masing Provinsi dan Tipe Daerah Di Indonesia Tahun 2014**


Lingkungan sosial pertama yang dikenal seorang anak pada saat lahir adalah ibu, ayah dan anggota keluarga lainnya. Sosialisasi anak secara intensif berlangsung dalam keluarga, pengenalan nilai, norma dan kebiasaan untuk pertama kali diterima dari keluarga. Kebiasaan-kebiasaan positif maupun negatif yang terjadi dalam lingkungan keluarga dapat tertanam secara kuat pada kepribadian seorang anak. Setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan anak senantiasa memerlukan perhatian dan pola asuh yang baik sehingga tercapai puncak perkembangan optimal. Status tinggal bersama dalam satu rumah tangga memperlihatkan bagaimana dukungan dan perhatian keluarga kepada anak. Namun dengan perkembangan jaman dan tuntutan untuk mencari nafkah, ditemukan anak yang terpisah dari orang tuanya, sehingga anak dirawat oleh keluarga terdekat/lainnya, bahkan mencari nafkah sendiri, misal: menjadi anak jalanan dan lain lain. Pada tahun 2015 sebagian besar anak berumur 0-17 tahun (85,21%) tinggal bersama dengan orang tua lengkap. Sisanya adalah anak yang tinggal hanya dengan ayah kandung, hanya dengan ibu kandung dan anak tinggal tanpa ayah dan ibu kandung. Anak yang tinggal hanya dengan ayah kandung (tidak ada ibu kandung dalam rumah tangga) persentasenya lebih besar dibanding dengan anak yang tinggal dengan ibu kandung (7,85 persen berbanding 2,36 persen). Anak yang tinggal di rumah tangga tanpa ayah dan ibu kandung persentasenya sebesar 4,57 persen. Berikut data terkait dengan pengasuhan dalam keluarga.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Anak Belum Kawin Umur 0-17 Tahun menurut Status**  
**Tinggal Bersama Orang Tua, Jenis Kelamin**  
**dan Tipe Daerah Tahun 2015**

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Status Tinggal Bersama Orang Tua					Jml
	Orang Tua Lengkap	Ayah Kandung	Ibu Kandung	Orang Lain	Sendiri	
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	85,91	7,74	2,41	3,87	0,06	100
Perempuan (P)	86,50	7,02	2,36	4,05	0,07	100
Jumlah L+P	86,20	7,39	2,39	3,96	0,06	100
Pedesaan (P)						
Laki-laki (L)	84,21	8,47	2,45	4,83	0,04	100
Perempuan (P)	84,33	8,12	2,22	5,32	0,02	100
Jumlah L+P	84,27	8,30	2,34	5,06	0,03	100
K+D						
Laki-laki (L)	85,04	8,11	2,43	4,36	0,05	100
Perempuan (P)	85,40	7,58	2,29	4,69	0,04	100
Jumlah L+P	85,21	7,85	2,36	4,52	0,05	100

Sumber: BPS, diolah dari Susenas MSBP 2015


Pemenuhan hak anak bidang kesehatan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengamatkan bahwa anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang ramah anak melalui Puskesmas Ramah Anak. Perwujudan terhadap Puskesmas Ramah Anak dapat dilihat melalui indikator cakupan posyandu, imunisasi dan cakupan ASI eksklusif. Program imunisasi pada bayi bertujuan agar setiap bayi mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap yang diukur melalui cakupan imunisasi dasar lengkap. Capaian indikator ini pada tahun 2015 sebesar 86,54 persen. Tiga provinsi dengan capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi yang tertinggi pada tahun 2015 adalah Jambi (99,85%), Nusa Tenggara Barat (99,32%), dan Lampung (99,22%) sedangkan tiga provinsi dengan capaian terendah yaitu Papua (47,27%), diikuti oleh Papua Barat (57,11%), dan Kalimantan Tengah (64,86%).



Sumber : Profil Anak Indonesia 2015

**Gambar 1.4 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi di Indonesia Tahun 2015.**

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral). Cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari enam bulan secara nasional telah mencapai 55,7 persen. Provinsi yang memiliki capaian cakupan ASI eksklusif pada bayi umur 0-6 bulan paling rendah adalah Sulawesi Utara (26,3%) sedangkan yang paling tinggi Nusa Tenggara Barat (86,9%).




Sumber : Profil Anak Indonesia 2015

**Gambar 1.5 Cakupan ASI Eksklusif di Indonesia Tahun 2015.**

Penolong kelahiran merupakan faktor yang sangat mempengaruhi proses kelahiran. Pemilihan penolong kelahiran yang tepat merupakan upaya untuk mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena kematian ibu terbesar adalah pada kondisi pra persalinan dan penyebab kematian bayi tertinggi adalah saat *neonatal*. Penolong kelahiran didefinisikan sebagai orang yang biasa memeriksa wanita hamil atau memberikan pertolongan selama persalinan dan masa nifas. Penolong kelahiran dibedakan menjadi dua yaitu tenaga kesehatan dan bukan tenaga kesehatan.


Dari hasil Susenas, penolong kelahiran di daerah perkotaan terbanyak dilakukan oleh bidan (63,83%) dan dokter yang membantu proses persalinan hanya sebesar 29,49 persen. Sementara itu, di daerah perdesaan penolong kelahiran terbanyak yang dipilih oleh masyarakat adalah bidan (67,4%) dan dukun bersalin (17,48%). Masih tingginya persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh dukun bersalin di daerah perdesaan mungkin disebabkan oleh faktor budaya dan fasilitas kesehatan lain yang masih kurang di perdesaan. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan maupun tersedianya sarana dan prasarana kesehatan di daerah perdesaan.



Sumber : Profil Anak Indonesia 2015

**Gambar 1.6 Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2014**

Sampai dengan tahun 2015 jumlah puskesmas ramah anak sebanyak 251 Puskesmas dari total 9.754 Puskesmas. Sebanyak 251 puskesmas tersebut tersebar di 22 Provinsi dan 54 kabupaten/kota.



Sumber : Profil Anak Indonesia 2015

**Gambar 1.28 Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak di Indonesia Tahun 2015**

Masih tingginya kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan baik yang dilakukan oleh guru maupun kekerasan yang terjadi diantara murid dalam bentuk tawuran, *bullying* dan masih adanya jajan anak sekolah yang belum aman bagi anak sehingga banyak kasus anak mengalami keracunan jajanan di sekolah. Selain itu tekanan akibat beratnya beban pelajaran yang harus diemban serta sistem belajar dan proses pembelajaran yang masih mengedepankan pendisiplinan dengan cara kekerasan juga sangat membebani anak. Berikut adalah data KPAI mengenai kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.




**Tabel 1.13**  
**Data Kekerasan yang Terjadi Di Lingkungan Pendidikan Tahun 2016**

No	Kasus Perlindungan Anak	Tahun						Jml
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>A</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>276</b>	<b>522</b>	<b>371</b>	<b>461</b>	<b>538</b>	<b>402</b>	<b>2.570</b>
1	Anak Korban Tawuran Pelajar	20	49	52	113	96	51	
2	Anak Pelaku Tawuran Pelajar	64	82	71	46	126	72	
3	Anak Korban Kekerasan di Sekolah (Bullying)	56	130	96	159	154	115	
4	Anak Pelaku Kekerasan di Sekolah (Bullying)	48	66	63	67	93	123	
5	Anak Korban Kebijakan (Pungli di Sekolah, Penyegelan Sekolah, Tidak Boleh Ikut Ujian, Anak Putus Sekolah, dsb)	88	195	89	76	69	41	

Sumber Data : KPAI

Lingkungan yang aman, sarana prasarana yang tidak membahayakan bagi anak sangat diperlukan mengingat semakin seringnya kasus anak sekolah yang mengalami kecelakaan dikarenakan sarana prasarana sekolah yang tidak layak. Kewaspadaan dan kepekaan warga sekolah untuk memenuhi hak dan melindungi anak menjadi sangat krusial apalagi setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres No. 36 Tahun 1990 yang diadopsi dalam tiga Undang-undang perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka dianggap perlu suatu program khusus untuk melindungi anak selama minimal 8 jam di sekolah melalui Sekolah Ramah Anak (SRA).

Sejak tahun 2015 sampai 2017 perkembangan sekolah yang menginisiasi menjadi Sekolah Ramah Anak mengalami peningkatan dari 319 sekolah menjadi 1.362 sekolah yang tersebar di 29 Provinsi dan 111 Kabupaten/Kota.



Sumber Data : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kemen PPPA, 2016.

**Gambar 1.29 Perkembangan SRA di Indonesia, Desember 2016**


Pemenuhan Hak Anak pada kluster 4 yang berbunyi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Budaya seringkali masih diartikan pemenuhan hak pendidikan saja, namun pemenuhan untuk pemanfaatan waktu luang anak menjadi terabaikan. Dalam era dimana anak-anak menjadi individualistis karena gadget mengakibatkan banyaknya anak-anak yang menjadi korban *cyber crime*. Berikut ini data KPAI mencatat tentang korban pornografi dan *cyber crime* sebagai berikut:

**Tabel 1.14**  
**Anak Korban Pornografi Dan Cyber Crime Tahun 2011 - 2016**

No	Kasus Perlindungan Anak	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	<b>Pornografi dan Cyber Crime</b>	<b>188</b>	<b>175</b>	<b>247</b>	<b>322</b>	<b>463</b>	<b>464</b>
1.1	Anak Korban Kejahatan Seksual Online	17	11	23	53	133	102
1.2	Anak Pelaku Kejahatan Seksual Online	8	7	16	42	52	87
1.3	Anak Korban Pornografi dari Media Sosial	107	110	147	163	174	179
1.4	Anak Pelaku Kepemilikan Media Pornografi (HP/Video, dsb)	56	47	61	64	104	96

Sumber Data : KPAI

Dengan adanya hal-hal yang membahayakan dari penggunaan gadget oleh anak, maka pemerintah perlu hadir untuk membentuk dan mengembangkan Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang akan menjadi tempat berkumpul anak-anak setelah jam sekolah untuk memanfaatkan waktu luang dengan mengembangkan kreativitas seni dan budaya. Sampai dengan tahun 2016 belum semua daerah memiliki fasilitas pusat kreativitas anak (PKA). PKA telah terdapat di 16 Kabupaten/Kota yang berada di 13 Provinsi.



Sumber : Profil Anak Indonesia 2015

**Gambar 1.30** Pusat Kreativitas Anak (PKA) di Indonesia Tahun 2016

## 1.2. Potensi/Kekuatan dan Permasalahan

### 1.2.1 Potensi/Kekuatan

**Potensi/kekuatan terkait tumbuh kembang anak** meliputi sebagai berikut:

- a. Sebagian besar Kabupaten/Kota telah mendeklarasikan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- b. Tersedianya regulasi dan kebijakan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).
- c. Indonesia telah meratifikasi berbagai kesepakatan global dalam upaya peningkatan kualitas tumbuh kembang anak, yaitu Konvensi Hak-Hak Dasar Anak (*Children Rights Convention/ CRC*) tahun 1989.

### 1.2.3 Permasalahan

**Permasalahan terkait tumbuh kembang anak** meliputi sebagai berikut:

- a. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran tahun 2015 sebesar 44,39 persen.
- b. Masih tingginya anak yang tidak mengikuti pendidikan PAUD, terlihat dari anak usia 0-6 tahun yang mengikuti PAUD baru mencapai sebesar 17,83 persen.
- c. Tingginya kematian pada bayi dan balita, terlihat dari data SDKI tahun 2012 baik kematian Neonatum, bayi dan balita pada tahun 2012 menunjukkan angka terendah yaitu 19, 32 dan 40 kematian per 100.000 kelahiran hidup.
- d. Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita, terlihat dari prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) sebesar 19,6 persen, persentase stunting pada anak di bawah dua tahun (di bawah 1000 hari) sebesar 32,9 persen, dan prevalensi gemuk pada balita sebesar 11,9 persen, persentase bayi di bawah umur 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif hanya sebesar 38 persen, cakupan imunisasi lengkap untuk anak di bawah dua tahun sebesar 58,9 persen, persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kelas Ibu Hamil pada tahun 2014 hanya sebesar 27 persen (Risikesdas 2013).
- e. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari Data Kemensos bahwa pada tahun 2013 masih terdapat 205.700 anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar karena diasuh oleh ayah ayau oleh pengasuh pengganti.
- f. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak, terlihat dari persentase anak perempuan usai 10-17 tahun yang berstatus kawin cerai sebesar 1,60 persen, sebanyak 35,83 persen diantaranya kawin di usia 15 tahun ke bawah, sebesar 39,45 persen kawin di usia 16 tahun, dan sebesar 24,72 persen kawin di usia 17 tahun.
- g. Belum semua Puskesmas di Indonesia termasuk kategori Puskesmas ramah anak
- h. Belum semua sekolah di Indonesia termasuk kategori sekolah ramah anak.



### **1.2.3. Peluang**

**Peluang terkait tumbuh kembang anak** meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya implementasi pemenuhan hak anak di tingkat nasional dan daerah memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- b. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan perannya dalam pemenuhan hak anak.
- c. Perlindungan anak semakin besar, menjadikan peluang dalam peningkatan kinerja program dan kegiatan Kemen PPPA.

### **1.2.4. Tantangan**

**Tantangan terkait tumbuh kembang anak** meliputi sebagai berikut:

- a. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi pada 1.000 hari pertama bayi menjadi tantangan bagi Kemen PPPA dalam rangka pemenuhan hak anak tersebut.
- b. Tingginya penyebaran penyakit pada anak (TB, HIV, DBD, Pneumonia, Diare) menjadi tantangan dalam upaya pemenuhan hak anak akan kesehatan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK**

#### **2.1 Visi**

Penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 (Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015) yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia. Sesuai dengan RPJMN 2015-2019 tersebut, visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT,  
MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN  
GOTONG-ROYONG”.**

Berdasarkan visi nasional di atas, sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA mendukung pencapaian unsur visi **Berdaulat**, **Mandiri**, dan **Berkepribadian** yaitu terciptanya kondisi sebagai berikut:

**“Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak di Indonesia”**

Pemenuhan hak anak adalah segala kegiatan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Hak anak yang harus dipenuhi mencakup sebanyak 31 hak-hak anak yang sesuai dengan hasil Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*).

#### **2.2 Misi**

Pencapaian visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 sebagaimana disebutkan dalam dokumen RPJMN 2015-2019 dilaksanakan melalui Misi Pembangunan Nasional ke 4, yaitu:

**Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.**

Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menunjukkan prioritas dalam perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan meliputi:

**Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.**

Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan misi ke-4 pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015-

2019 yaitu **Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera**, dan Nawacita ke-5 yaitu **Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia**.

Sehingga Misi Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak menyesuaikan dengan misi pembangunan dalam RPJMN dan Nawacita

### **Meningkatkan kualitas hidup Anak Indonesia**

#### **2.3 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

Tujuan Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak adalah sebagai berikut:

#### **Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

#### **Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase kabupaten/kota Layak Anak
- 2) Persentase K/L, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang memiliki program/kegiatan responsif hak anak

Perincian atas target Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak selama tahun 2015-2019 tercantum pada Tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2015-2019**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Target Akhir
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	Renstra
3	Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya kabupaten-kota yang mampu memenuhi hak anak.	Persentase kabupaten-kota Layak Anak	Jumlah kabupaten-kota Layak Anak dibagi Jumlah kabupaten-kota dikalikan 100%	%	15	15	20	25	30	35	35
			Persentase K-L, Provinsi, dan Kabupaten-Kota yang memiliki program/kegiatan responsif hak anak.	Jumlah K-L, Provinsi, dan Kab-Kota yang memiliki program responsif anak dibagi Jumlah K-L, Provinsi, dan Kab-Kota dikalikan 100%	%	0	0	0	17	17	10	43

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Dalam dokumen RPJMN tahun 2015-2019, arah kebijakan dan strategi nasional dalam upaya meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan, dan melindungi perempuan, anak, serta kelompok marjinal adalah sebagai berikut:

#### **9. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup melalui:**

- a. Pemerataan dan ketersediaan layanan dasar termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. Percepatan kepemilikan akta kelahiran;
- c. Kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak;
- d. Pengawasan materi dan akses untuk menyediakan informasi layak anak;
- e. Peningkatan ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak;
- f. Advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta media massa dalam mewujudkan lingkungan ramah anak; dan
- g. Upaya perwujudan Kota/Kabupaten Layak Anak termasuk di dalamnya perwujudan Sekolah Ramah Anak (SRA)

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPPA**

Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategis dan target indikator kinerja utama Kemen PPPA tahun 2015-2019, dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kemen PPPA, sebagai berikut:

#### **3. Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup**

Strategi yang ditempuh yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di tingkat nasional dan daerah.
- b. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
- c. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka penguatan kelembagaan Kota Layak Anak dan pemenuhan hak anak.

- e. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak pada K/L dan Pemda melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.
- f. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di pusat dan daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
- g. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Untuk melaksanakan strategi ini maka kegiatan yang dilakukan
- h. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan semua anak terpenuhi haknya, di tingkat nasional dan daerah.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Kemen PPPA Tahun 2016-2021 terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan dan Strategi
3	Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak	<p data-bbox="996 188 2098 244"><b>3. Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup</b></p> <p data-bbox="907 252 2098 339">a. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di tingkat nasional dan daerah.</p> <p data-bbox="996 355 2098 419">b. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.</p> <p data-bbox="996 435 2098 499">c. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.</p> <p data-bbox="907 507 2098 571">d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka penguatan kelembagaan Kota Layak Anak dan pemenuhan hak anak.</p> <p data-bbox="907 579 2098 675">e. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak pada K/L dan Pemda melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.</p> <p data-bbox="907 691 2098 754">f. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di pusat dan daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.</p> <p data-bbox="907 770 2098 866">g. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Untuk melaksanakan strategi ini maka kegiatan yang dilakukan</p> <p data-bbox="907 882 2098 960">h. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan semua anak terpenuhi haknya, di tingkat nasional dan daerah.</p>

### **3.3. Kerangka Regulasi**

Dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. sub bab kerangka regulasi menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh K/L dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis K/L. (arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi selanjutnya dituangkan dalam Matriks Kerangka Regulasi).

Dalam Dokumen Renstra Kemen PPPA yang telah ditetapkan dengan Permen PPPA No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemen PPPA tahun 2015-2019 disebutkan bahwa, salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada tahun 2015-2019 adalah kerangka regulasi. Untuk tahun 2015-2019, Kemen PPPA telah menetapkan regulasi atau peraturan yang akan dibuat, yaitu terdiri dari 2 (dua) Rancangan Undang-Undang, 5 (lima) Rancangan Peraturan Pemerintah, dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Presiden, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

#### **1. Rancangan Undang-Undang**

Ada 1 (satu) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan diinisiasi oleh Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak yaitu RUU tentang Pengasuhan Anak.

#### **3. Rancangan Peraturan Presiden**

Ada 1 (satu) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang merupakan mandate dari Undang-Undang kepada Kemen PPPA sebagai penanggung jawab dalam penyusunannya, ketiga RPerpres tersebut adalah Rancangan Perpres tentang Percepatan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak;

### **3.4. Kerangka Kelembagaan.**

Dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa Kerangka Kelembagaan adalah perangkat Kementerian/Lembaga, struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun berpedoman pada RPJM Nasional.



Kerangka Kelembagaan Menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Dalam Dokumen Renstra Kemen PPPA yang telah ditetapkan dengan Permen PP dan PA No. 1 Tahun 2015 disebutkan bahwa untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan strategi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, diperlukan dukungan kelembagaan, baik yang bersifat internal, maupun eksternal. Pada kelembagaan internal, secara umum, struktur kelembagaan pada Kemen PPPA pada periode 2009-2014, dirasakan masih relevan untuk dipertahankan untuk periode 2015-2019. Namun terkait dengan hal ini pada tanggal 18 Mei 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengubah struktur kelembagaan yang setidaknya harus secara konsisten dilaksanakan sampai dengan masa berakhirnya periode jabatan kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pada kelembagaan eksternal, keberadaan lembaga *ad hoc*, seperti Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) masih sangat diperlukan, guna mempercepat (akselerasi) pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak, oleh karenanya, upaya-upaya yang dapat terus dilakukan adalah:

## **2. Perlindungan Anak**

- a. Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai koordinator pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di tingkat pusat dan daerah;
- b. Penguatan lembaga yang memiliki mandat pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di provinsi/kabupaten/kota;
- c. Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di tingkat pusat dan daerah;
- d. Penguatan lembaga pelayanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Peningkatan percepatan pencapaian kabupaten/kota layak anak (KLA); dan
- f. Penguatan lembaga pengelola sistem data dan informasi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1 Target Kinerja**

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja baik berupa kuantitas maupun kualitas yang dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kinerja diukur menggunakan indikator tertentu berupa tanda yang berfungsi sebagai alat ukur tercapainya sebuah kerja, baik pada level hasil (*outcome*) maupun keluaran (*output*). *Outcome* berupa hasil merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada dalam periode waktu tertentu. *Output* atau keluaran adalah suatu produk yang dihasilkan dari serangkaian proses agar *outcome* dapat terwujud. Indikator hasil (*outcome*) mencerminkan kinerja pencapaian dari program yang dilaksanakan, sedangkan indikator kinerja keluaran (*output*) mencerminkan kinerja pencapaian dari pelaksanaan kegiatan.

Target kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditentukan. Untuk dapat mengetahui keberhasilan organisasi, Kemen PPPA telah menetapkan target kinerja implementasi Rencana Strategis tahun 2015-2019. Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini pada saatnya akan dipergunakan sebagai dasar evaluasi kinerja Kemen PPPA. Evaluasi kinerja menjadi salah satu perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat diketahui kemajuan dan pencapaian hasil kerja serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan di masa mendatang.

#### **1. Target Kinerja Program**

Program yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA dalam kurun waktu tahun 2015-2019 sebagai berikut:

##### **b. Program Perlindungan Anak**

Indikator kinerja program Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk P2TP2A yang sesuai dengan standar.
2. Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
3. Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran.
4. Persentase kabupaten/kota yang memiliki Telepon Sahabat Anak (TeSA) dan berfungsi.
5. Persentase Forum Anak Daerah terlatih sebagai Pelopor dan Pelapor.
6. Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 2 Forum Anak Kecamatan dan minimal 2 Forum Anak Desa/Kelurahan.
7. Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 2 lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar.

## **4.2 Kerangka Pendanaan**

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program di Kemen PPPA. Sumber pendanaan untuk mencapai sasaran strategis Kemen PPPA keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan RPJMN 2015-2019, total alokasi Kementerian PP dan PA untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp. 1.209.770.000.000,-, sedangkan berdasarkan kerangka pendanaan pada RKA Tahun 2017 adalah sebesar Rp.573.120.662.000,-. Selanjutnya Kemen PPPA menggunakan RKA Tahun 2017 sebagai dasar dalam penyusunan Kerangka Pendanaan untuk usulan 2018 yaitu sebesar Rp 1.587.552.000,- dan tahun 2019 sebesar Rp 1.672.964.000,-

Target kinerja masing-masing program secara rinci yang diharapkan dapat dicapai oleh Kemen PPPA beserta perincian pendanaan indikatif tercantum pada Lampiran 1.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Kemen PPPA tahun 2015-2019 disusun karena adanya perubahan struktur kelembagaan Kemen PPPA pasca ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam penyusunan revisi ini tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015), termasuk didalamnya 9 Agenda Prioritas (Nawacita). Renstra Kemen PPPA 2015-2019 ini memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan perempuan, perlindungan dan penenuhan hak anak serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam implementasi Rencana Strategis Kemen PPPA 2015-2019 ini dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra sebagai dokumen perencanaan Kemen PPPA selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan tahunan, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemen PPPA sebagai dokumen anggaran tahunan.
2. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra diarahkan oleh Menteri PPPA, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi, pengukuran dan pelaporan kinerja Kemen PPPA sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Kementerian PP dan PA.
4. Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan secara obyektif dan periodik, serta terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPPA (LKjIP). Pada akhir periode Renstra (tahun 2019) dilaksanakan evaluasi akhir Renstra 2015-2019, sekaligus sebagai masukan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya.
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga Menteri PPPA, dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian.
6. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra di tingkat Kementerian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PP dan PA.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemen PPPA tahun 2015-2019 perlu didukung dengan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran di Kemen PPPA, serta dukungan dari seluruh stakeholder di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik

pada kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, unsur akademisi, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan komitmen dan kerjasama yang dibangun, diharapkan kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan perempuan, perlindungan dan penenuhan hak anak di Indonesia dapat terwujud.

DEPUTI TUMBUH KEMBANG ANAK

**LENNY N ROSALIN**



Lampiran 1 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja  
**PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SERTA TARGET KINERJA**  
**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Renstra	2015	2016	2017	2018	2019	
Deputi Tumbuh Kembang Anak																
D	Program Perlindungan Anak	Sasaran Program Meningkatnya Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemenuhan pencatatan sipil, lingkungan dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan pendidikan									24.305	133.151	59.255	62.217	65.328	Deputy Tumbuh Kembang Anak
		<b>Indikator Program</b>														
		Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran	%				2	5	10	10						
		Persentase kabupaten/kota yang memiliki Telepon Sahabat Anak (TeSA) dan berfungsi	%			0,6	10	12	15	15						
		Persentase Forum Anak Daerah terlatih sebagai Pelopor dan Pelapor	%			10	20	30	40	40						
		Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 2 Forum Anak Kecamatan dan minimal 2 Forum Anak Desa/Kelurahan	%			30	35	40	45	45						

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Renstra	2015	2016	2017	2018	2019	
		Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 2 lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	%			15	20	25	30	30						
1	<b>Kegiatan 1: Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak</b>	<b>Sasaran Kegiatan 1.1: Meningkatnya layanan kesekretariatan dan layanan perkantoran Deputy bidang tumbuh kembang anak</b>														Sekretariat Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak
		<b>Indikator Kegiatan:</b>														
		Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	bulan	12	12	12	12	12	12	12	8.695,40	8.695,40	8.695,40	8.695,40	8.695,40	
		Layanan Perkantoran	bulan	12	12	12	12	12	12	12	1.755,40	1.755,40	1.755,40	1.755,40	1.755,40	
2	<b>Kegiatan Pemenuhan Hak Anak Kesehatan dan Kesejahteraan</b>	<b>Sasaran Kegiatan 2.1: Meningkatnya Kabupaten/kota yang memiliki PRA</b>									5.501	68.473	15.650	16.433	17.254	Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak Atas
		<b>Indikator Kegiatan:</b>														
		Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas	kab/kota		100	100	100	100	108	508						
3	<b>Pemenuhan Hak Anak Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan</b>	<b>Sasaran Kegiatan 3.1: Meningkatnya Kab/kota yang memiliki SDM terlatih bidang pengasuhan berbasis hak anak</b>								0	3.025	11.659	14.450	15.173	15.931	Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan
		<b>Indikator Kegiatan:</b>														
		Jumlah Kab/kota yang memiliki SDM terlatih bidang pengasuhan berbasis hak anak	Kab/kota		100	100	100	100	100	500						
		<b>Sasaran Kegiatan 3.2: Meningkatnya Kabupaten/Kota yang difasilitasi Dalam Pengembangan Lingkungan Ramah Anak</b>														
		<b>Indikator Kegiatan:</b>														
		Jumlah Pemda yang difasilitasi Dalam Pengembangan Lingkungan Ramah Anak	Kab/kota		100	100	100	100	100	500						





No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Renstra	2015	2016	2017	2018	2019	
		Jumlah Prov dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam pengembangan SRA	kab/kota		100	100	100	100	108	508						
		<b>Sasaran Kegiatan 5.2: Meningkatnya kebijakan berbasis data dalam pemenuhan hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya</b>														
		<b>Indikator Kegiatan:</b>														
		Pemda yang terfasilitasi dalam pembangunan fasilitas Kreativitas dan Budaya Anak	kab/kota		100	100	100	100	108	508						
			Prov		34	34	34	34	34	170						
		<b>TOTAL ANGGARAN</b>									<b>165.027</b>	<b>625.060</b>	<b>1.449.531</b>	<b>1.547.231</b>	<b>1.628.844</b>	